

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi

korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.¹ Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.² Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

¹ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 33.

² Aroma Eimana Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 43.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.³

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjadi privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.⁴

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah

⁴ Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996, hlm. 31.

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Kemudian dalam Pasal 16 mengenai perlindungan korban menyatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

UUPKDRT tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

Penjelasan umum UUPKDRT dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.⁵ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul

⁵ UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Dapat pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak

dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dalam bukunya *Yesmil* dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 412.

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan patologis
4. Kekerasan situasional
5. Kekerasan yang tidak disengaja
6. Kekerasan institusional
7. Kekerasan birokratis
8. Kekerasan teknologis

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.⁷

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat

⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 112.

memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Majalengka menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Majalengka terbilang banyak, terhitung tahun 2015-2016 terdapat 59 kasus pengaduan di antara terdapat 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2015 sebanyak 2 kasus dan 2016 sebanyak 8 kasus.⁸

⁸ Unit PPA Polres Majalengka Jawa Barat

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan telah tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Majalengka dalam suatu penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Majalengka**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 16 UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang dilakukan Unit PPA Polres Majalengka?
2. Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang di hadapi Unit PPA Polres Majalengka?
3. Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Unit PPA Polres Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 16 UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang dilakukan Unit PPA Polres Majalengka.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang di hadapi Unit PPA Polres Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan khususnya dalam lingkup pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender kecakali terjadi dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan non fisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sedangkan ancaman maupun bentuk penganiayaan yang bersifat psikis tidak jarang diperhitungkan sebagai kekerasan.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menurut UUPKDRT,⁹ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hingga kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁰

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga..

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang

⁹ UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Yayasan Pulih, *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Tumbuh Dihati, 2009, hlm. 3.

berakibat menyakiti secara fisik, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perempuan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian dan saling menghargai. Jika sudah ada saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktifitas. Jika tidak ada rasa saling percaya maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebihan dan rasa curiga yang kadang berlebihan. Tidak sedikit seorang suami yang bersifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktifitas diluar rumah karena takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. Jika sudah begitu, kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul, dan berbaur dengan orang lain ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu terlalu tinggi.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga kenyataannya cukup sering terjadi, akan tetapi jarang mengemukakan karena masyarakat berpendapat bahwa campur tangan pihak lain yang bukan anggota rumah tangga dianggap tidak lazim. Tidak dapat dipungkiri masalah kekerasan dalam rumah tangga belum menjadi perhatian masyarakat, dapat dilihat dari segi enggannya masyarakat sebagai saksi maupun korban itu sendiri untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, karena dianggap akan membuka aib keluarga yang bersangkutan. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, apalagi akibat yang

ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sangat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis pada korban.

UUPKDRT dibentuk dengan 3 (Tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:¹¹

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Pasal 4 UUPKDRT menyebutkan tujuan dari dihapuskannya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 101.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena dalam UUPKDRT dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga dan terkategori sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹²

Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus criminal murni. Sehingga jika kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan.

Ketentuan tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 UUPKDRT. Ketentuan Pasal 5 UUPKDRT menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

¹² Ibid, hlm. 102.

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk cirri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.¹³

Menurut **Sanford**:¹⁴

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep **Sanford**, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni:

1. *Emotional and instrumental violence*;
2. *Random or individual violence*, dan
3. *Collective violence*.

¹³ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 63.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

Emotional dan *instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli seperti perkelahian antargeng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Dengan kerangka pemikiran ini, diharapkan bisa mengantarkan penulis kepada arah dan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu melakukan tinjauan terhadap permasalahan atau pokok masalah yang diangkat dengan melihat relevansinya terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh unit (PPA) Polres Majalengka dalam menangani perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁵

Dikatakan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya tentang peranan kepolisian dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 32.

upaya polres menanggulangi dan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penulisan skripsi dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.
- b. Data Sekunder, yaitu penelaahan kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu berupa bahan bacaan lain berupa artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan korban dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier)

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:

1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer antara lain dari jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel surat kabar dan sebagainya.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini. Adapun data

sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Resort Majalengka, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Tahap awal dilakukan studi kepustakaan, pada tahap ini penulis mencari, menginventaris, dan mempelajari data yang diperoleh tersebut yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Wawancara (*intervensi*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶

Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide*

¹⁶ Koentjoro, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, hlm. 118.

(pedoman wawancara). Hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kasat di Polres Majalengka.

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di teliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- c. Unit PPA Polres Majalengka.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif-Kualitatif* yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.